



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat lahir Toli-toli, 13 tanggal Juli 1986, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat lahir Desa Laingptehi, tanggal 6 Desember 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 11 Juni 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Thn tanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 2009, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Siau Timur, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/01XII/2009 tertanggal 26 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup Bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kost di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Balehumara, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro sebagai tempat kediaman bersama hingga Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan umur 8 tahun; dan berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Maret tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon memiliki sifat kasar dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon, meskipun hanya disebabkan oleh persoalan kecil;
 - b. Bahwa Termohon tidak ada keterbukaan dan kejujuran;
 - c. Bahwa Termohon sulit diatur dan sering membantah perkataan Pemohon;
5. Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan, yang ada hanyalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2015;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret tahun 2015 sampai dengan sekarang kurang lebih 4 tahun;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana surat keterangan tidak mampu dari Lurah Bahoi Nomor: 18/SKTM/KB/I-2019, tanggal 4 Januari 2019 oleh sebab itu, Pemohon memohon diizinkan untuk berperkara secara cuma- cuma (*prodeo*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 148 RBg yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/222.e/Pen/HK.05/VI/2020 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/222.f/SK/HK.05/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahunan tahun 2020 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tahunan tahun 2020 yang diperhitungkan hingga kini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1441 Hijriyah oleh H. Mahrus, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Kaso

H. Mahrus, Lc., M.H.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);